

**FIQH AL-BI'AH RAMAH LINGKUNGAN:
KONSEP THAHARAH DAN NADHAFAH DALAM
MEMBANGUN BUDAYA BERSIH**

Oleh:

Jamaluddin

jamaluddin_bukhori@gmail.com

Institut Agama Islam Tribakti (IAIT) Kediri

Abstrak

Realitas sosial saat ini telah membuktikan adanya kerusakan lingkungan hidup yang sangat masif. Penanganannya secara *teknik-intelektual* sudah banyak diupayakan, tetapi secara *moral-spiritual* belum mendapatkan perhatian yang cukup serius. Oleh karena itu pemahaman masalah lingkungan hidup dan penanganannya harus diletakkan pada suatu fondasi moral yang kuat dengan cara menghimpun dan merangkai sejumlah prinsip. Prinsip nilai, prinsip norma, (baik sosial maupun norma susila), dan kepastian hukum yang bersumber dari ajaran agama dan konstitusional. Dalam rangka mengatasi krisis lingkungan hidup yang sekarang sedang melanda dunia tidak hanya persoalan teknis, ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya semata, melainkan diperluakan upaya penyelesaian dari berbagai perspektif, termasuk salah satunya adalah perspektif fiqh. Karena fiqh pada dasarnya merupakan “jembatan penghubung” antara etika (perilaku manusia) dan norma-norma hukum untuk keselamatan alam semesta (ekosistem) di dunia ini.

Kata Kunci: *Al-Bi'ah, Konsep Thaharah - Nadhafah, Budaya Bersih*

Pendahuluan

Kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Islam sesungguhnya agama yang sangat

Volume 29 Nomor 2 Juli-Desember 2018 293

sempurna (*kaffah*), paling lengkap, dan mencakup segala urusan lahir dan batin, dunia dan akhirat, termasuk di dalamnya budaya hidup bersih dan suci (*at-thaharah wa at-tanzih*), baik rohani dan jasmani, walaupun keyakinan seperti ini agak berbau *reifikasi*, dan itu sah-sah saja, baik secara normatif-teoretik maupun secara empiris-historis.¹

Secara eksplisit al-Qur'an telah menyatakan bahwa segala jenis kerusakan yang terjadi di permukaan bumi ini merupakan akibat dari ulah tangan manusia dalam berinteraksi terhadap lingkungan hidupnya. Al-Qur'an surat al-Rum ayat 41 Allah berfirman:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ
بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: “Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan (*jahil*) manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (*akibat*) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)” (QS. al-Rum: 41).²

Ayat di atas sesungguhnya harus menjadi bahan introspeksi manusia sebagai makhluk yang diberikan mandat oleh Allah SWT untuk mengelola lingkungan hidup yang baik dan benar, bagaimana tata kelola lingkungan hidup yang baik dan yang seharusnya dilakukan agar tidak terjadi kerusakan alam semesta ini. Allah SWT. dengan tegas sudah melarang manusia melakukan kerusakan dalam bentuk apapun di muka bumi ini.

¹ Masdar F. Mas'udi, *Majalah An-Nadha'ir*, Edisi 011/Tahun III/VII/1997 (Surabaya: POSSNU-Jatim, 1997), h. 46.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci al-Quran (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1984-1985), h. 647.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Terjemahnya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik” (QS. al-A’raf: 56).³

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan sebagai dasar hukum, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur Nomor SKF Kep-15/SKF/MUI/JTM/2008 tentang Pencemaran Sungai di Surabaya, dan Undang-undang RI. Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai hukum formal.⁴

Thahir bin Asyur dalam tafsir *at-Tahrir wa Tanwir* mengatakan bahwa yang dimaksud “melakukan kerusakan pada satu bagian dari lingkungan hidup searti (*semakna*) dengan merusak lingkungan hidup secara keseluruhan”.⁵

Dalam konteks ini, perumusan fiqh lingkungan hidup menjadi sangat penting dalam rangka memberikan pencerahan dan paradigma (landasan berpikir) bahwa fiqh tidak hanya berkutat pada masalah ubudiyah, muamalah dan ritual saja, tetapi bahasan fiqh meliputi tata aturan dan tata nilai yang sesuai

³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 230.

⁴ Undang-undang RI. Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Jakarta: Menteri Sekretaris Negara RI. 1997), h. 87.

⁵ Muhammad Thahir bin Asyur, *at Tahrir wa at-Tanwir* (Tunisia: As-Sadad at-Tunisiyah Lin-Nasyr, 1984), h. 174.

dengan prinsip-prinsip agama terhadap berbagai realita sosial kehidupan yang sedang berkembang untuk maju ke depan.⁶

Dalam perspektif ajaran Islam, ada beberapa nilai religiusitas yang mendukung upaya pelestarian alam dan lingkungan hidup. Pertama, segitiga *konsep God, Human Being & Nature*. Manusia harus menyembah Allah, bersikap egaliter (*al-musawah/equality*) terhadap sesama manusia walau berbeda latar belakang profesi, serta bersikap *friendly* terhadap alam. Alam dapat dieksplorasi (*exploration*) untuk kepentingan dan penopang kehidupan manusia, sepanjang tidak menjurus pada eksploitasi (*exploitation*) secara berlebihan. Sebagai contoh, proyek penambangan emas oleh PT. Freeport di Papua maupun timah di Bangka Belitung dan lain-lain, pada hakikatnya sudah mengarah pada eksploitasi, melebihi batas kewajaran *natural-eksploratif*. Akhirnya, kedua proyek penambangan tersebut berdampak *negatif-destruktif* pada alam sekitar termasuk penduduknya.

Kedua, dalam Islam dikenal konsep ketundukan alam (*taskhir*), di mana alam sengaja diciptakan sebagai “hamba” manusia demi kemakmuran bumi. Plus-minus ketundukan alam ini sangat tergantung pada kecerdasan nurani manusia dalam mengelola alam. Ketiga, konsep keseimbangan/*tawazun* (*equilibrium*) di mana Allah SWT. sudah sejak awal menciptakan alam secara berimbang demi kepentingan manusia, hewan dan benda alam lainnya. Belakangan, manusia sendiri yang destruktif terhadap alam. Keempat, asas pemanfaatan (*intifa'*) bahan baku alam yang diolah menjadi bahan jadi.

Kelima, konsep pembelajaran (*i'tibar*) dari alam sebagai makhluk tuhan agar manusia dapat lebih *tawadhu'* kepada sang pencipta melalui pengamatan/*tafakkur* alam. Hal ini sering dilakukan Nabi Muhammad SAW di saat beliau pembimbing ke

⁶ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), h. 45.

Jabal Nur (Gua Hira'). Dari alam kita bisa belajar kearifan (*wisdom/hikmah*) tentang keteraturan, keheningan dan kejernihan hati dan pikiran yang kelak berdampak pada perilaku yang positif-konstruktif bagi sesama.

Keenam, konsep *ishlah*, yaitu prinsip menjaga kelestarian bumi/alam serta menjauhkan diri dari sikap destruktif (*fasaad*). Ketujuh, konsep pemakmuran bumi (*i'timar*) demi pewarisan alam bagi generasi masa depan yang lebih baik. Tugas manusia sebagai khalifah adalah memakmurkan bumi melalui kerja-kerja kemanusiaan (amal saleh). Kedelapan, alam tidak dijadikan secara sia-sia (*wa ma khalaqta hadza bathila*).

Kesembilan, objektivitas alam (*sunnatullah*), di mana hukum alam bersifat objektif bagi yang ada di alam ini. Sebagai contoh, apabila sebuah gedung diberi penangkal petir (*arde*) sementara masjid tidak diberi, maka apabila ada petir, kemungkinan bangunan gedung lebih selamat ketimbang masjid. Hal sama berlaku bagi manusia, siapa pun yang melestarikan alam, tanpa memandang suku, etnis dan agama, maka alam akan lebih bersahabat padanya ketimbang yang tidak bersahabat dengan alam, sekalipun dia seorang Muslim. Kesepuluh, umumnya musibah yang ada disebabkan ulah manusia sendiri (*dharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinnas*).

Dalam warisan hadits-hadits Nabi Muhammad SAW banyak ditemukan bagaimana kearifan Nabi dalam menjaga lingkungan, di antaranya Nabi memerintahkan umatnya untuk menyingkirkan duri dari jalanan, larangan buang air kecil di lobang semut, larangan merusak/membakar pohon atau tanaman milik musuh walau dalam keadaan perang, larangan buang hajat di kolam-kolam air yang tergenang, perintah Nabi Muhammad SAW untuk konservasi satwa seperti burung, semut, kodok, dan lain-lain.

Berikut contoh-contoh kerusakan yang terjadi di alam yang sebagian besar karena ulah manusia, di antaranya: banjir,

fenomena hutan beton/bangunan di kota-kota besar yang mereduksi ruang terbuka hijau, penyempitan lebar dan pendangkalan kedalaman sungai, abrasi laut/sungai, pembuangan (penumpukan) sampah secara sembarangan, polusi lingkungan dan udara yang menimbulkan efek rumah kaca, abrasi pantai, longsor akibat penggundulan hutan, pembalakan liar, penggunaan pupuk non-organik (*zat kimia*) bagi tanaman dan mencemarkan tanah yang berdampak pada tereduksinya ketersediaan tanah dan air jernih (di AS pernah ada sebuah kota kecil yang terlihat asri, namun setelah puluhan tahun terpaksa ditinggal oleh penduduknya mengingat air tanahnya sudah tercemar zat kimia), serta bentuk kerusakan alam/lingkungan lainnya. Allah berfirman :

تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya: “Itulah ayat-ayat Allah, Kami bacakan ayat-ayat itu kepadamu dengan benar dan tiadalah Allah berkehendak untuk menganiaya hamba-hamba-Nya” (QS. Ali Imran: 108).⁷

Allah SWT menciptakan alam ini bukan tanpa tujuan. Alam ini merupakan sarana bagi manusia untuk melaksanakan tugas pokok mereka yang merupakan tujuan diciptakan jin dan manusia. Alam adalah tempat beribadah hanya kepada Allah semata. Allah berfirman:

الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Terjemahnya: “(Yaitu) Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan

⁷ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 93.

berbaring dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi (seraya berkata), “*Ya Rabb* kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia, maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka” (Ali Imran: 191).⁸

Syariat Islam sangat memperhatikan kelestarian alam, meskipun dalam tananam pohon, al-Qurthubi berkata dalam tafsirnya, “bercocok tanam termasuk fardhu kifayah. Imam (penguasa) berkewajiban mendesak rakyatnya untuk bercocok tanam dan yang semakna (sejenis) dengan itu, seperti menanam pohon”.⁹

Bahkan untuk memotivasi umat beliau agar gemar menanam pohon dan sejenisnya, beliau bersabda :

مَا مِنْ مُسْلِمٍ غَرَسَ غَرْسًا فَأَكَلَ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ دَابَّةٌ إِلَّا كَانَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Umat muslim (di mana saja) yang menanam sebuah pohon lalu ada orang atau hewan yang memakan dari pohon tersebut, niscaya akan dituliskan baginya sebagai pahala sedekah” (HR. Bukhari).¹⁰

Pembahasan

Pengertian Fiqh Lingkungan Hidup

Menurut istilah, lingkungan hidup diartikan sebagai totalitas (*keseluruhan*) dari benda, daya, dan kehidupan, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup (*organisme*) lainnya.¹¹

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 647.

⁹ Tafsir al-Qurthubi, Juz, III, h. 306.

¹⁰ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz V (Kairo: Dar al-Sya'ab, 1987), h. 6012.

¹¹ Abdusshomad Buchori, *Konsepsi Islam tentang Lingkungan Hidup* (Surabaya: MUI Jatim & Asshomadiyah Centre, 2011), h. 6.

Pengertian fiqh lingkungan hidup dalam bahasa Arab dipopulerkan dengan istilah “*fiqh al-bi'ah*” yang terdiri dari 2 (dua) kata (kalimat majemuk): “*mudhaf dan mudhaf ilaihi*” yaitu kata “*fiqh dan al-bi'ah*”. Secara bahasa, kata fiqh berasal dari kata: *faqih, yafqahu, fiqhan*, yang berarti *al-ilmu bis-syari'i* (pengetahuan terhadap sesuatu) *al-fahmu* (pengetahuan).¹²

Sedangkan secara istilah, fiqh adalah ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil *tafshili* (terperinci).¹³

Dalam al-Qur'an tidak kurang dari 19 (*sembelan belas*) ayat yang berkaitan dengan kata *fiqh*, semuanya dalam bentuk kata kerja, sebagaimana surat at-Taubah ayat 122:

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

Terjemahnya: “Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan perang), mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka beberapa orang untuk memperdalam *pengetahuan* mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya mereka itu dapat menjaga dirinya” (QS. al-Taubah, 122).¹⁴

Sedangkan kata *al-bi'ah* dapat diartikan dengan lingkungan hidup, yaitu kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan

¹² Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus Abadi, *Al-Qamus Al-Muhith* (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005) cet. VIII, h. 1250.

¹³ Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan al-Asnawi, *Nihayah as-Sul Fi Syarhi Minhaji Wushul ila Ilmu al-Ushul* (Bairut: Dar Ilmu Hazm, 1999), cet 1, Juz 1, h. 16.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 90.

perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.¹⁵

Dengan demikian dapat dipahami bahwa fiqh lingkungan hidup adalah ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kerusakan.

Pengertian Thaharah

Thaharah (*bersuci*) menurut bahasa berarti bersih dan membersihkan diri dari kotoran yang bersifat *hissiy* (inderawi) seperti najis dan kotoran yang *ma'nawi* seperti cacat fisik maupun nonfisik (*aib*). Sedangkan menurut syara', *thaharah* adalah sesuatu yang dihukumi wajib untuk melaksanakan shalat seperti wudhu, mandi, tayammum dan menghilangkan najis lainnya. Beberapa macam thaharah, yaitu wudhu untuk menghilangkan hadats kecil, mandi untuk menghilangkan hadats besar serta tayamum untuk menggantikan wudhu dalam keadaan tertentu. Thaharah pada dasarnya adalah sebuah ibadah yang mencakup seluruh ibadah lainnya. Tanpa adanya thaharah mustahil akan terwujud ibadah yang sah karena ibadah yang dilakukan seorang hamba harus dalam keadaan yang bersih dan suci (*thaharah wa nadhafah*) untuk mencapai kesempurnaan ibadah.

Thaharah menurut bahasa berarti bersuci. Menurut syara' atau istilah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadats menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. *Thaharah* (bersuci) adalah syarat wajib yang harus dipenuhi dan dilakukan dalam beberapa macam ibadah sebagaimana al-Quran surat al-Maidah ayat 6 sebagai berikut:

¹⁵ Abdusshomad Buchori, *Konsepsi Islam*, h. 89.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ
مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۗ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ
عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Terjemahnya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit (sakit yang tidak boleh kena air) atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu (*tayamum*). Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur” (QS. al-Maidah: 6)

Menurut Daud al-Dlahiri mengatakan bahwa air terkena najis, baik air mengalir maupun diam (tenang), apabila air tersebut tidak mengalir dan najisnya dapat dilihat dengan mata, selain bangkai yang tidak memiliki darah yang mengalir dan

terjadi perubahan salah satu sifat air tersebut, maka air dihukumi najis.¹⁶ Sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW:

الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمها وريحه

Artinya: Air hukumnya suci, sesuatu apapun tidak dapat menajiskan air tersebut kecuali rasa dan baunya berubah.¹⁷

Thaharah (*bersuci*) menurut pembagiannya dapat dibedakan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

1. Bersuci Lahiriah

Thaharah (*bersuci*) yang bersifat lahiriah adalah membersihkan diri, tempat tinggal, lingkungan dari segala bentuk kotoran, hadats dan najis. Membersihkan diri dari najis adalah membersihkan badan, pakaian, dan tempat yang didiami dari kotoran sampai hilang rasa, bau dan warnanya. (QS. al-Muddassir ayat 4).

2. Bersuci Batiniyah

Thaharah (*bersuci*) batiniyah adalah membersihkan jiwa dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti: iri, dengki, takabur dan sombong. Cara membersihkannya dengan *taubatan nashuha* (taubat yang sungguh-sungguh), yaitu memohon ampun kepada Allah SWT dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatan tersebut.

Ada beberapa pernyataan yang sudah sangat populer di tengah masyarakat, namun sebenarnya masih perlu mendapatkan penelitian dan pencermatan yang mendalam, yaitu pernyataan: *النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ* (kebersihan bagian dari keimanan). Ungkapan kata di atas sangat populer, sehingga pernyataan ini dapat diketemukan dalam berbagai media penyiaran: baliho, baik cetak maupun elektronik, pamflet, poster, stiker dan bahkan iklan layanan masyarakat di media cetak, maupun elektronik.

¹⁶ Muhadzab, Juz I, Maktabah Samilah, h. 18.

¹⁷ Sunan Daruqutni, Juz I, Darul Ma'rifah, Cet. I, 1966, h. 28.

Banyak juga juru dakwah, pengkhotbah (pemberi kultum), sambutan-sambutan dari para pejabat yang mengutip pernyataan ini dan menjadikannya sebagai dalil akli.

Hasil penelusuran ilmu hadits terhadap pernyataan : النَّظَافَةُ (kebersihan bagian dari keimanan) ditemukan bahwa redaksi yang berbunyi : النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ (kebersihan bagian dari keimanan) bukan merupakan hadits Nabi. Dalam kalimat lain Nabi Muhammad SAW tidak pernah bersabda dengan redaksi: النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ (kebersihan bagian dari keimanan). Tetapi Nabi Muhammad SAW pernah bersabda: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ (kesucian itu separuh keimanan). Redaksi terakhir ini merupakan penggalan (potongan) dari hadits shahih yang lengkapnya adalah sebagai berikut :

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلُّؤُ الْمِيزَانِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَمَلَّانِ أَوْ تَمَلُّ مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، وَالصَّلَاةُ نُورٌ، وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، وَالْقُرْآنُ حُجَّةٌ لَكَ أَوْ عَلَيْكَ، كُلُّ النَّاسِ يَعُدُّو فَبَايَعُ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُؤَبِّقُهَا (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abu Malik al-Asy'ari ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: “Kesucian itu separuh keimanan, ucapan *al-hamdulillah* memenuhi timbangan, ucapan *subhanallah wal-hamdulillah* keduanya memenuhi memenuhi antara langit dan bumi, shalat itu cahaya, sedekah itu bukti, kesabaran itu sorot sinar, al-Quran itu hujjah yang menguntungkanmu atau merugikanmu dan semua orang memasuki pagi harinya lalu menjual dirinya, lalu ia membebaskannya atau membinasakannya” (H.R. Muslim).¹⁸

¹⁸ Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad, *Shahih Muslim* (Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1986), h. 114.

Perbedaan antara *Thaharah* & *Nadhafah*,

Perbedaan antara redaksi *thaharah* dan *nadhafah*, di antaranya:

1. Dalam hadits shahih, kata yang digunakan adalah kata *thaharah*, sedangkan kata yang populer adalah *nadhafah*. *Thaharah* berarti suci, (kesucian). Sedangkan *nadhafah* berarti bersih, atau kebersihan.
2. Dalam hadits shahih, kata yang digunakan adalah *syathr* yang berarti separuh, (setengah belahan), sedangkan dalam redaksi yang populer, kata yang digunakan adalah *min* yang berarti sebagian, dapat sebagian kecil, meskipun dapat juga berarti sebagian besar.
3. Dalam terminologi Islam, ada perbedaan antara bersih dan suci, sebab tidak semua yang bersih adalah suci, meskipun terkadang dalam skala kecil, yang suci pun terkadang dianggap tidak bersih.
4. Secara makna kata *syathr* menunjuk kepada sesuatu yang bulat, lalu dibelah persis pada posisi di tengah-tengahnya. Hasil dari pembelahan ini masing-masingnya disebut *syathr*. Dengan demikian dalam redaksi “kesucian itu separuh keimanan” maknanya, iman itu dianggap sebagai benda yang nilainya 100%, lalu dibelah menjadi dua bagian 50%-nya adalah hal-hal yang berkenaan dengan kesucian, sedangkan yang 50% sisanya, insya allah merupakan hal-hal yang bersifat menghiasi atau (mengisi).¹⁹
5. Dengan demikian keimanan itu 50%-nya mensucikan atau mengosongkan. Istilahnya adalah *takhliyah* (تخليية) dan 50

¹⁹ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, *Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar* (Mesir: Maktabah Syamilah, 1421), h. 220.

% lagi adalah menghiasi atau mengisi, istilahnya *tahliyah* (تحلية).²⁰

Sedangkan kata “min” yang berarti sebagian, tidak secara pasti menunjuk kepada nilai 50% dari sesuatu, sebab, nol koma satu (0,1) pun dapat disebut sebagian, meskipun 99% pun juga bisa disebut sebagian. *Nadhafah* bersifat lahiriyah, sedangkan *thaharah* lahir dan bathin.

Kata *nadhafah* lebih mengarah kepada hal-hal yang bersifat lahiriyah, tampak dan kasat mata, sedangkan kata suci, pemaknaannya dapat sangat luas dan mendalam, mencakup aspek lahir yang tampak dan kasat mata, dan juga mencakup aspek batin yang tidak tampak dan tidak kasat mata.²¹ Cakupan makna *thaharah* dalam terminologi Islam mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Thaharah dari segala bentuk kemusyrikan, sebab dalam pandangan Islam, patung-patung, berhala dan segala bentuk penyembahan kepada selain Allah SWT itu terhitung sebagai *rijsun* (رجس) di mana orang beriman diwajibkan menjauhinya (QS. al-Maidah: 90), (QS. al-A'raf: 70 – 71), sama *rijs*-nya dengan bangkai, darah dan daging babi (QS. al-An'am: 145).
2. Thaharah dari segala bentuk kemunafikan, karenanya, pada akhirnya, Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah SWT untuk berpaling dari orang-orang munafik, alasan Allah SWT adalah karena mereka itu *rijsun* (QS. al-Taubah: 95).
3. Thaharah dari segala sifat dan akhlak tercela, seperti: *hasad* (iri), *hiqd* (dengki) dan semacamnya. Sebab sifat-sifat tercela ini menjadikan hati manusia berpenyakitan (في)

²⁰ Ibn Utsaimin, *Syarhul Arba'in an-Nawawiyah* (Bairut: Dar al-Alam al-Kutub, tth), h. 220.

²¹ al-Askari, *Mu'jamul Furuq al-Lughawiyah* (Mesir: Maktabah al-Qur'aniyah, 1423), h. 339.

- (قلوبهم مرض) serta perlu mendapatkan *tazkiyah* (proses penyucian).
4. Taharah dari segala bentuk dosa dan maksiat, karenanya kaum Nabi Luth bermaksud mengusir Nabi Luth, alasan mereka, karena Nabi Luth tidak mau berbuat dosa bersama mereka. Istilahnya : *innahum unasun yatathahharun* (QS. al-A'raf: 82) (QS. al-Naml: 56).
 5. Taharah dari hal-hal yang membuat hati “ngeres: bahasa Jawa” (*seksualitas*) dikarenakan urusan syahwat, khususnya syahwat kemaluan. Sebagaimana diceritakan tentang orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, baik dikarenakan oleh *syubhat* maupun oleh *syahwat*, maka Allah semakin tambahkan kepada mereka *rijsan ila rijsihim* (QS. al-Taubah: 125).
 6. Taharah dari segala *hadats*, baik *hadats* kecil maupun *hadast besar*. Dalam pandangan Islam, orang yang junub /mandi setelah hubungan *seksualitas* dengan istri-suami/keluar air mani, meskipun kelihatan bersih, yang bersangkutan tidak suci) karenanya, kalau hendak shalat wajib mandi terlebih dahulu. Begitu juga dengan orang yang kentut, dalam pandangan Islam, bukanlah orang yang suci, meskipun dalam keadaan sangat bersih, karenanya, kalau hendak shalat, harus berwudhu lebih dahulu.
 7. Taharah dari segala bentuk najis, baik yang tidak tampak (*najis hukmi*) maupun yang tampak (*najis 'aini*).
 8. Taharah dari segala bentuk kotoran dan debu, meskipun kotoran dan debu itu tidak najis, karenanya Islam mengajarkan agar paling tidak atau minimal seorang muslim mencuci kepalanya satu kali dalam setiap mau melaksanan shalat Jum'at, agar kepalanya itu bersih dan suci.
 9. Taharah dalam Islam bahkan mencakup juga *sunanul fithrah* (sunnah-sunnah kesucian fithrah), yang di

antaranya memotong kuku, mencabuti bulu ketiak dan sejenisnya.²²

Dengan demikian terminologi thaharah dalam Islam pengertiannya sangat luas, namun dalam keluasan pengertian itu, makna dan cakupannya, semua bersifat *takhliyah* (pembersihan, penyucian dan pengosongan), karenanya disebut sebagai *syathrul iman* (separuh keimanan), di mana yang separuhnya lagi bersifat *tahliyah* (menghiasi atau mengisi), sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Karena keluasan cakupan, makna dan pengertian thaharah inilah, redaksi yang tersebut dalam hadits shahih, yaitu الطهور الإیمان (kesucian adalah separuh keimanan), maknanya jauh lebih mendalam dibandingkan dengan redaksi yang sudah sangat populis : النظافة من الإيمان (kebersihan sebagian dari pada iman), sebab terminologi *nadhafah* makna, cakupan dan pengertiannya tidaklah sedalam makna, cakupan dan pengertian *thaharah*.²³

Urgensi Lingkungan Hidup dalam Islam

a. Melestarikan lingkungan hidup merupakan manifestasi keimanan seseorang yang konsisten terhadap kebersihan lingkungan, baik *thaharah* maupun *nadhafah*, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-A'raf ayat 85:

... وَلَا تَفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

Terjemahnya: ... dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya.

²² Abdusshomad Buchori, *Konsepsi Islam*, h. 17.

²³ Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats as-Sijistani, *Sunan Abi Daud* (Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.), h. 19.

Yang demikian itu lebih baik bagimu apabila betul-betul kamu orang-orang yang beriman (QS. al-A'raf, 85).²⁴

- b. Merusak lingkungan adalah sifat orang munafik dan pelaku kejahatan, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ

Terjemahnya: dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan (QS. al-Baqarah, 205).²⁵

- c. Kerusakan yang terjadi di muka bumi, karena ulah tangan manusia, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Rum, 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya: Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar) (QS. al-Rum, 41).

Dalam rangka usaha pemeliharaan lingkungan hidup, termasuk memungkinkan pengembangan dan peningkatan kualitasnya, maka ajaran Islam menekankan dan memberikan motivasi yang kuat bagi terjalinnya hubungan yang baik (serasi) antara manusia dengan dirinya, dan sesamanya serta dengan alam lingkungannya.

²⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 235.

²⁵ Departemen Agama RI., *Al-Quran dan Terjemahnya*, h. 647.

d. Pelestarian Lingkungan Hidup Perspektif al-Hadits. Sesuai dengan ayat-ayat al-Quran di atas, Rasulullah telah menambahkan nilai-nilai implementasi pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana hadits di bawah ini:

أن النبي صلى الله عليه وسلم : حمى النقيع وأن عمر حمى السرف
والريذة (رواه البخارى)

Artinya: “Sesungguhnya Rasulullah SAW telah menetapkan *Naqa*’ sebagai daerah *konservasi*, begitu pula Umar menetapkan *Saraf Rabudzah* sebagai daerah *konservasi*” (HR. Bukhari).²⁶

Demikian juga Rasulullah SAW telah menganjurkan menanam pohon dan tanaman lainnya, sebagaimana Rasulullah bersabda:

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما من مسلم يغرس غرساء
أويرغ رزعا فيأكل منه طير أوإنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة
(رواه أبو داود)

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim menanam sebuah pohon atau sebuah tanaman kemudian dimakan oleh burung, manusia dan binatang, melainkan ia akan mendapat pahala sedekah” (HR. Abu Dawud).²⁷

Dalam hadits lain larangan melakukan pencemaran lingkungan hidup, sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : اتقوا الملاعن الثلاث البراز فى
الموارد وقارعة الطريق

²⁶ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al-Mughirah al-Bukhari, *Shahih Al-Bukhari*, Juz V, (Kairo: Dar al-Sya’ab, 1987), h. 6.

²⁷ Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, h. 135.

Artinya: Rasulullah SAW bersabda: Takutlah (kalian) terhadap tiga perkara yang (dapat) menimbulkan laknat; 1) buang besar di saluran air (sumber mata air), 2) di tengah jalan raya (jalan umum), 3) di tempat teduh (di bawah pohon tempat berkumpul orang)”²⁸.

Pelestarian Lingkungan Perspektif Fiqh

Fiqh sebagai disiplin ilmu yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan diri sendiri, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungan hidup sekitarnya, maka fiqh tidak dapat diragukan lagi bahwa fiqh memiliki peran krusial dalam merumuskan tata kelola lingkungan hidup yang sesuai dengan Islam.

Yusuf al-Qardhawi mengatakan bahwa fiqh sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Hal ini dapat dibuktikan dengan pembahasan-pembahasan yang terdapat dalam literatur fiqh klasik, seperti pembahasan *thaharah* (kebersihan), *ikya al-mawat* (membuka lahan tidur), *al-musaqat wa al-muzara'ah* (pemanfatan lahan milik orang lain), *muamalah al-ba'i* (transaksi jual-beli), dan kepemilikan air, api, garam dan hak-hak binatang pemeliharaan serta pembahasan lainnya tentang lingkungan hidup.²⁹

Pemeliharaan lingkungan hidup merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dan pencegahan kemudharatan. Hal sesuai dengan konsep *maqasidul syariah* (tujuan syariah agama) yang dirumuskan dalam *kulliat al-hams*: 1) *hifdzu al-nafs* (melindungi jiwa) 2) *hifdzu al-aql* (melindungi akal pikiran), 3) *hifdzu al-mal*, (melindungi harta benda/properti), 4) *hifdzu al-*

²⁸ As-Sijistani, *Sunan Abi Daud*, h. 11.

²⁹ Yusuf al-Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah fi as-Syari'ah al-Islamiyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), h. 39.

nasb (melindungi keturunan/nasab), 5) *hifdzu al-din* (melindungi agama) yang dianutnya.³⁰

Menjaga kelestarian lingkungan hidup merupakan tuntutan untuk melindungi kelima *tujuan syariah* tersebut. Oleh karena itu seluruh perilaku yang mengarah kepada kerusakan lingkungan hidup, maka searti (*semakna*) dengan perbuatan jiwa, akal, harta, keturunan, dan agama yang dianutnya (diikuti). Demikian juga sistem penerapan hukuman (*sanksi*) orang yang melanggar kerusakan lingkungan hidup adalah berupa denda dan hukuman kurungan (*at-ta'zir*) yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyyul amr*).

Penutup

Dari uraian di atas dapat penulis simpulkan bahwa *fiqh al-bi'ah* ramah lingkungan, konsep *thaharah* dan *nadhafah* dalam membangun budaya bersih hakikatnya berupa konsep aturan yang meliputi :

1. Konsep *fiqh al-bi'ah* ramah lingkungan adalah konsep aturan yang dirumuskan oleh Islam dalam rangka mengatur kemaslahatan dan kemanfaatan bagi manusia yang berorientasi pada kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan al-Qur'an dan al-Hadits.
2. Kaitannya dengan manusia sebagai khalifah di bumi harus berdasarkan asas kemanfaatan yang benar untuk menghindari kerusakan (janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdo'alah kepada-Nya).
3. Orientasi tata kelola lingkungan hidup perlu ditanamkan sejak dini kepada setiap pribadi umat Islam dan menjadi tanggung jawab bersama dan pemerintah yang memiliki otoritas dan pemegang regulasi dalam menjaga dan

³⁰ al-Qardhawi, *Ri'ayatu al-Bi'ah*, h. 44.

melestarikan lingkungan hidup dan mengantisipasi dampak kerusakannya.

4. Dalam hadits yang shahih, kata yang digunakan adalah kata *thaharah* (suci), sedangkan kata yang populer adalah *nadhafah* (bersih, atau kebersihan).
5. Pernyataan yang sudah sangat populer di tengah masyarakat, namun sebenarnya masih perlu mendapatkan penelitian dan pencermatan yang mendalam, yaitu pernyataan : (kebersihan bagian dari keimanan). *Wallahu al-A'lam*.



DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, Muhammad bin Ya'qub al-Fayrus. *Al-Qamus Al-Muhith*, cet. VIII. Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2005.
- Al-Askari. *Mu'jamul Furuq al-Lughawiyah*. Mesir: Maktabah al-Qur'aniyah, 1423 H.
- Al-Asnawi, Jamaluddin Abdurrahim bin Hasan. *Nihayah as-Sul Fi Syarhi Minhaji Wushul ila Ilmu al-Ushul*, Juz 1, cet 1. Bairut: Dar Ilmu Hazm, 1999.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Al-Mughirah. *Shahih Bukhari*, Juz V. Kairo: Dar Al-Sya'ab, 1987.
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Ri'ayatu al-Bi'ah fi as-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- As-Sa'adi, Abdurrahman bin Nashir. *Bahjat Qulub al-Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar*, (Mesir: Maktabah Syamilah, 1421 H).
- As-Sijistani, Abu Daud Sulaiman al-Asy'ats. *Sunan Abi Daud*, Bairut: Dar al-Kitab al-Arabi, t.th.
- Asyur, Muhammad Thahir bin. *at Tahrir wa at-Tanwir*. Tunisia: As-Sadad at-Tunisiyah Lin-Nasyr, 1984
- Buchori, Abdusshomad. *Konsepsi Islam tentang Lingkungan Hidup & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Surabaya: MUI Jatim dan Asshomadiyah Centre, 2011.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemahan al-Qur'an, 1984-1985.
- Mas'udi, Masdar F. *Majalah An-Nadha'ir*, Edisi 011/Tahun III/VII/1997, Surabaya: POSSNU-Jatim, 1997.
- Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Warad. *Shahih Muslim*. Riyad: Dar al-Alam al-Kutub, 1986.

SJ, Ahmad Syafi'i. *Fiqh Lingkungan Revitalisasi Ushul Fiqh untuk Konservasi dan Restorasi Kosmos*. Surakarta: Annual Conference of Islamic Studies, 2009.

Sukarni. *Fiqh Lingkungan Hidup*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.

Undang-undang RI. Nomor 23, tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (Jakarta: Menteri Negara Sekretasi Negara RI., 1997.

Utsaimin, Ibn. *Syarhul Arba'in an-Nawawiyah*. Bairut: Dar al-Alam al-Kutub, t.th.

